

## INTERNALISASI NILAI-NILAI HUKUM DAN DEMOKRASI PADA GENERASI Z DI KABUPATEN BONE

Syawaluddin Hanafi<sup>1)</sup>, Muspita Sari<sup>2)</sup>, Ma'adul Yaqien Makkarateng<sup>3)</sup>,  
Satriadi Laupe<sup>4)</sup>, Suhadi<sup>5)</sup>, Syamsuriadi<sup>6)</sup>, Rahmatunnair<sup>7)</sup>

<sup>1,2,3,4,6)</sup> Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Institut Agama Islam Negeri Bone  
<sup>5,7)</sup> Komunikasi & Penyaiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Bone  
*syawaluddin.hanafi9@gmail.com*

### Abstrak

Minimnya kesadaran dan kepedulian terhadap hukum serta demokrasi di kalangan generasi Z di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, menjadi isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi pada generasi Z sebagai calon penerus kepemimpinan di Indonesia. Melalui pendekatan Participatory Action Research (PAR), penelitian ini tidak hanya berupaya menumbuhkan pemahaman akan nilai-nilai hukum dan demokrasi, tetapi juga membantu mengatasi berbagai hambatan dalam penginternalisasiannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) generasi Z mulai memahami pentingnya sistem hukum dan demokrasi di Indonesia; (2) mereka menunjukkan perilaku yang lebih taat hukum, menghormati hak asasi manusia, serta responsif terhadap pelanggaran yang terjadi di lingkungan sekitar maupun media sosial; dan (3) generasi Z mengembangkan sikap toleransi, menerima perbedaan, dan menghargai pilihan orang lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pembentukan karakter generasi muda yang sadar hukum dan demokrasi.

*Keywords: Internalisasi, Hukum dan Demokrasi, Generasi Z.*

### PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu), sebagai agenda rutin yang secara periodik dilaksanakan oleh pemerintah, sering kali memunculkan berbagai dinamika sosial yang berpotensi menciptakan konflik dan perpecahan di tengah masyarakat. Salah satu fenomena signifikan terjadi pada Pemilihan Presiden tahun 2019, di mana muncul polarisasi yang tajam antara dua kelompok yang saling berseberangan dan kerap terlibat dalam pertentangan, dikenal secara populer sebagai “cebong” dan “kampret.” (Tarzi, 2019). Istilah “cebong” untuk para pendukung Presiden Incumbent Joko Widodo yang berpasangan dengan KH. Ma'ruf Amin,

dan Istilah “kampret” ditujukan untuk mereka pendukung Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Sandiaga Salahuddin Uno merupakan istilah yang familiar pada saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 lalu, istilah ini kemudian berlanjut hingga saat ini dan kemungkinan hal itu akan terulang pada Pemilu 2024 nantinya. Kelompok yang dikenal sebagai “cebong” dan “kampret” menunjukkan variasi dalam cara mereka mengekspresikan dukungan terhadap kandidat pilihan mereka maupun dalam menyerang kandidat lawan. Bentuk ekspresi ini mencakup pembuatan *meme*, unggahan konten berupa video, gambar, karikatur, serta aktivitas lain yang dilakukan secara daring. Beberapa pendukung

yang lebih radikal turut membuat *hashtag* dan memadati kolom komentar dengan perdebatan yang sering kali tidak memberikan kontribusi konstruktif terhadap penguatan iklim demokrasi di Indonesia. Selain itu, dinamika ini juga kurang mendukung upaya pendidikan hukum dan demokrasi, terutama bagi Generasi Z sebagai penerus bangsa.

Generasi Z adalah generasi dengan proporsi penduduk terbanyak berdasarkan penghitungan penduduk tahun 2020 (Mahmudah, 2018), yaitu sebesar 27,94% dari seluruh jumlah penduduk / warga negara Indonesia. Mereka yang termasuk dalam generasi ini adalah mereka yang lahir di rentang tahun 1997-2012 atau usia 15-30 tahun (Sutarno & Purwanto, 2022). Generasi Z terbagi ke dalam dua kelompok yaitu mereka yang masih bersekolah dan mereka yang mulai menapaki karir di dunia kerja (I Kadek Agus Aditya Putra et al, 2022). Generasi Z merupakan tenaga kerja baru di dunia kerja yang pada masa sebelumnya didominasi oleh Generasi Millennials, Generasi X dan sebagian *Baby Boomers*. Harris Poll dalam survei yang dilakukannya menunjukkan bahwa Generasi Z merupakan generasi yang kreatif dan mereka adalah *digital native* (Badri, 2022). Mereka merupakan generasi yang tumbuh kembangnya bersamaan dengan perkembangan teknologi informasi digital. Hal inilah yang menjadikan generasi ini tidak dapat terlepas dari teknologi digital terbaru. Namun demikian, hasil survei menjelaskan bahwa pekerja yang berusia 18 sampai 24 tahun, yang merupakan rentang usia generasi Z, sebagian besarnya memilih untuk bahagia, oleh karenanya memilih untuk berhenti dari pekerjaannya (Kristyowati, 2021).

Perkembangan pesat teknologi digital telah memberikan dampak

signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk partisipasi politik yang mengalami peningkatan dan transformasi seiring dengan kemajuan media informasi digital. Dinamika media informasi saat ini memungkinkan pola baru dalam aktivitas politik, yakni melalui koneksi internet. Salah satu indikator penting dari perkembangan ini adalah penguatan demokrasi partisipatif oleh masyarakat dalam konteks nasional, terutama melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan secara langsung dan transparan. Sebagai salah satu agenda rutin negara hukum dan demokrasi, Pemilu mencerminkan praktik demokrasi yang semakin partisipatif. Dalam konteks ini, Generasi Z—yang sejak dini telah akrab dengan teknologi informasi dan internet—dapat dikategorikan sebagai generasi yang secara signifikan melek teknologi dan berpotensi memanfaatkan media digital untuk berpartisipasi dalam proses politik (Djamaluudin, 2021). Kemajuan teknologi modern memberikan peluang baru yang perlu segera diadaptasi agar manfaatnya dapat dioptimalkan. Hal ini menjadi salah satu keunggulan Generasi Z, yang dikenal sebagai generasi digital, karena mereka tumbuh dan berkembang dengan keterhubungan yang erat pada teknologi serta berbagai perangkat teknologi yang menjadi bagian integral dalam kehidupan mereka.

Dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, peran Generasi Z tidak dapat diabaikan, mengingat mereka memiliki potensi untuk memberikan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif, terhadap hasil pemilihan. Generasi Z diperkirakan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan para kontestan Pemilu 2024, salah satunya karena jumlah mereka yang besar, yaitu mencakup

sekitar 40 persen dari total pemilih di Indonesia. Selain itu, perubahan dalam lanskap politik membutuhkan individu-individu yang memiliki pemahaman lintas generasi, sehingga mampu meruntuhkan tirani kepentingan politik yang selama ini didominasi oleh oknum tertentu. Generasi Z memiliki potensi untuk menjadi katalis dalam membangun dan mengubah tatanan politik yang lebih inklusif. Namun, kekuatan besar yang dimiliki oleh Generasi Z juga menjadikan mereka target utama doktrinasi dari tim sukses para peserta pemilu, yang berupaya memanfaatkan pengaruh mereka dalam memenangkan kontestasi politik.

Partisipasi politik sangat penting terlebih bagi Gen-Z sebagai partisipan pemilu (Karim et al., 2020), Sebagai bentuk pesta demokrasi untuk mengeluarkan ide-ide serta gagasan para calon pemimpin. Hal ini juga menjadi tolak ukur bahwa indeks demokrasi di negara harusnya tetap terjaga. Keterlibatan didalamnya merupakan bentuk kepedulian individu / warga negara terhadap sistem kehidupan bernegara. Oleh karena itu, eksistensi GenZ dalam dinamika politik akan membentuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat dalam politik dan pemerintahan akan mudah untuk dikontrol.

Partisipasi politik yang dimaksud adalah keterlibatan yang muncul dari kesadaran individu sebagai warga negara yang merupakan bagian integral dari sistem kehidupan bernegara. Kesadaran ini mendorong kontribusi gagasan yang kreatif dan inovatif untuk mendukung kemajuan bangsa dan negara. Tingkat kesadaran bernegara yang lebih tinggi pada Generasi Z berbanding lurus dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam memahami, mengikuti, dan terlibat

dalam dinamika politik serta pemerintahan (demokrasi). Hal ini mencerminkan keinginan mereka untuk berperan aktif dalam menghadapi berbagai problematika kebangsaan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, pokok permasalahan terletak pada rendahnya tingkat kepedulian dan pemahaman Generasi Z terhadap nilai-nilai hukum dan demokrasi. Hal ini disebabkan oleh permasalahan mendasar yang dihadapi oleh Generasi Z dalam menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Agar pembahasan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini tetap terfokus dan tidak meluas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme yang efektif untuk menginternalisasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi kepada Generasi Z di Kabupaten Bone? Bagaimana cara meningkatkan pemahaman serta kesadaran Generasi Z terhadap nilai-nilai tersebut, sehingga mereka mampu mempraktikkan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari?
2. Mengapa internalisasi nilai-nilai hukum dan demokrasi penting bagi Generasi Z di Kabupaten Bone? Bagaimana cara membangun kesadaran pada Generasi Z agar mereka dapat menjalankan prinsip sadar hukum dan menghargai perbedaan pandangan politik dalam kehidupan bermasyarakat?
3. Bagaimana mewujudkan kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan untuk membina Generasi Z agar tangguh

dalam menghadapi perbedaan pandangan dan pilihan politik?

Adapun tujuan umum pada pelaksanaan pengabdian ini adalah “membangun entitas demokrasi yang sadar hukum dan moderat yang diprakarsai Gen-Z. Adapun tujuan khusus pengabdian adalah:

1. Generasi Z memiliki pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai hukum dan demokrasi dalam merespon realitas politik.
2. Generasi Z memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan dan mengomunikasikan sadar hukum dan menghargai perbedaan pilihan politik dalam kehidupan sehari-hari
3. Terwujudnya kelembagaan yang tangguh bagi Generasi Z terhadap perbedaan pandangan dan pilihan politik

## METODOLOGI PENELITIAN

Salah satu pendekatan yang paling tepat digunakan dalam menginternalisasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi pada Gen-Z di Kabupaten Bone, yaitu Pendekatan Participatory Action Riset (PAR). Pendekatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Participatory Action Research (PAR) merupakan pendekatan yang prosesnya bertujuan untuk pembelajaran dalam mengatasi masalah dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat (Norman K, 2009). Oleh karena itu, Pengabdian Kepada Masyarakat dengan menggunakan pendekatan ini bisa dikatakan pengabdian yang transformatif, hal ini karena merupakan riset yang berorientasi pada pemberdayaan dan

perubahan (Afandi, 2022). Oleh karena itu, metode ini akan meningkatkan keterlibatan Gen-Z dalam memahami dan mengidentifikasi isu-isu yang mereka hadapi, analisis mendalam terhadap isu-isu tersebut, perencanaan solusi bersama, koordinasi sumber daya yang tersedia, implementasi berbagai tindakan perubahan, serta evaluasi dan refleksi atas hasil kinerja (Rahadi, 2004), sehingga tercipta suatu pengetahuan untuk meningkatkan nilai-nilai hukum dan demokrasi guna merespon realitas politik nasional dan juga daerah.

### Lokasi Pengabdian

Kabupaten Bone terletak di pesisir timur Provinsi Sulawesi Selatan, dengan jarak sekitar 174 km dari Kota Makassar. Secara astronomis, wilayah ini berada pada koordinat 04°13'–05°06' Lintang Selatan dan 119°42'–120°30' Bujur Timur. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Bone berbatasan dengan sejumlah wilayah administratif, yaitu: di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Wajo, di sebelah selatan dengan Kabupaten Gowa (bagian barat), Kabupaten Maros, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Barru, serta di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone.

Kabupaten Bone merupakan kabupaten terluas ketiga di Provinsi Sulawesi Selatan, mencakup 27 kecamatan. Luas wilayahnya mencapai 4.559 km<sup>2</sup>, dengan kecamatan terkecil adalah Tanete Riattang, sedangkan kecamatan terluas adalah Bontocani. Berdasarkan elevasi atau ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Bone memiliki karakteristik topografi yang bervariasi, yaitu: 39,88% wilayah berada pada ketinggian 0–100 meter di atas permukaan laut, 45,09% berada pada ketinggian 101–500 meter,

12,70% berada pada ketinggian 501–1.000 meter, dan 2,34% berada pada ketinggian di atas 1.001 meter. Keanekaragaman topografi ini mencerminkan kompleksitas morfologi Kabupaten Bone yang mencakup dataran rendah hingga perbukitan tinggi (Selatan, 2022).

Wilayah Administratif Kabupaten Bone pada Tahun 2023 terdiri dari 27 kecamatan dan 372 desa dan kelurahan. Kelurahan/desa yang terbanyak terdapat di Kecamatan Dua Boccoe dengan jumlah 22 kelurahan dan desa, sedangkan kelurahan/desa yang paling sedikit terdapat di kecamatan Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, dan Tanete Riattang Timur dengan jumlah 8 kelurahan. Adapun 27 kecamatan yang tersebar di Kab Bone meliputi Bontocani, Kahu, Kajuara, Salomekko, Tonra, Patimpeng, Libureng, Mare, Sibulue, Cina, Barebbo, Ponre, Lappariaja, Lamuru, Tellu Limpoe, Bengo, Ulaweng, Palakka, Awangpone, Tellu Siattinge, Amali, Ajangale, Dua Boccoe, Cenrana, Tanete Riattang Barat, Tanete Riattang, Tanete Riattang Timur.

### **Kondisi Saat ini Masyarakat Dampungan**

Hasil observasi terhadap masyarakat dampungan, khususnya Generasi Z yang berusia antara 17 hingga 30 tahun, menunjukkan potensi besar untuk terjadinya pelanggaran terhadap hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Hal ini disebabkan oleh karakteristik Generasi Z yang cenderung masih dalam fase labil dan memiliki dorongan kuat untuk mencoba hal-hal baru yang bersifat menantang. Fenomena ini diperkuat oleh pengaruh informasi yang diterima melalui media sosial, serta manipulasi yang dilakukan oleh politisi, yang sering kali menyesatkan dan bertentangan dengan

ketentuan hukum maupun norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Sikap dan perilaku Generasi Z yang berkembang tanpa pendampingan yang memadai berisiko memperburuk pemahaman mereka tentang nilai-nilai hukum dan demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan program pendampingan yang dirancang untuk memberikan edukasi dan penyadaran terkait pentingnya hukum positif, hukum adat, dan hukum Islam, serta demokrasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi Generasi Z, sehingga mereka dapat menjalankan peran yang konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### **Kondisi Masyarakat yang Diharapkan**

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan pendampingan ini meliputi beberapa aspek penting. Pertama, adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran di kalangan Generasi Z terkait isu-isu krusial yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran hukum dan demokrasi. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu Generasi Z memahami pentingnya peran hukum dan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kedua, Generasi Z diharapkan mampu mengembangkan keterampilan praktis dalam mengimplementasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi, termasuk kemampuan untuk mengomunikasikan prinsip-prinsip tersebut secara efektif dalam berbagai konteks sosial, baik melalui diskusi langsung maupun pemanfaatan media digital.

Ketiga, diharapkan terbentuknya suatu wadah kelembagaan yang berfungsi sebagai ruang kolaborasi bagi Generasi Z untuk menginternalisasi dan

mengaktualisasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Wadah ini bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang tidak hanya sadar hukum dan demokrasi, tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan demokratis.

### **Konsep atau Teori yang Relevan dalam Pelaksanaan Pengabdian**

Menurut Henry B. Mayo, agar suatu masyarakat dianggap demokratis, masyarakat harus: (1) menyelesaikan konflik secara damai dan sukarela; (2) menjamin transisi damai dalam masyarakat yang terus berubah; (3) mengganti penguasa secara berkala; (4) sesedikit mungkin menggunakan paksaan; (5) mengakui dan menghormati nilai-nilai keberagaman; (6) menjunjung tinggi keadilan; (7) memajukan ilmu pengetahuan; dan (8) mengakui dan menghormati kebebasan (Miriam, 1982).

Sebagaimana disampaikan dalam pendahuluan artikel ini, demokrasi dan supremasi hukum merupakan dua gagasan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Cita-cita kedaulatan rakyat (*democratie*) dan supremasi hukum (*nomocratie*) masing-masing terkandung dalam konsep demokrasi dan supremasi hukum. Konsep-konsep ini diterapkan secara bersamaan sebagai dua sisi mata uang yang sama. Sebuah "negara hukum yang demokratis" (*democratische rechtsstaat*) adalah bagaimana konsepsi negara hukum ini dijelaskan; dalam bentuk konstitusional disebut demokrasi konstitusional (Asshiddiqie, 2008).

Disebut sebagai "negara

hukum yang demokratis", karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu (Zaini, 2020):

#### **I. Prinsip-prinsip Negara Hukum:**

- 1) Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan (pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal)
- 2) Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 3) Keterikatan pemerintah pada hukum
- 4) Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum, dan
- 5) Pengawasan yang dilakukan oleh hakim yang independen terhadap bagaimana lembaga pemerintah menjalankan dan menegakkan hukum (Siallagan, 2016).

#### **II. Prinsip-prinsip Demokrasi:**

1. Pejabat Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum

2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan
3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda
4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol
5. Kejujuran dan terbuka untuk umum, dan
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan (Sugiartha, 2019)

Lebih lanjut Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi pada pokoknya mengidealkan suatu mekanisme bahwa negara hukum itu haruslah demokratis, dan negara demokrasi itu haruslah didasarkan atas hukum (Asshiddiqie, 2000).

Landasan teori yang digunakan untuk mendorong perubahan perilaku Generasi Z dalam menerapkan nilai-nilai hukum dan demokrasi didasarkan pada model perubahan terencana yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin, sebagaimana dijelaskan oleh Cummings dan Worley (Mardia, dkk, 2023). Model ini menjelaskan bahwa perubahan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu **Unfreezing**, **Moving**, dan **Refreezing**.

Tahap pertama, **Unfreezing**, bertujuan untuk mencairkan status quo atau kebiasaan lama yang diibaratkan

seperti sesuatu yang membeku. Proses ini membutuhkan waktu dan pendekatan yang tepat untuk mengubah perilaku lama yang sudah mapan. Dalam konteks ini, pendekatan yang dilakukan harus mengurangi kekuatan yang mempertahankan perilaku lama dengan memberikan pemahaman mengenai perlunya perubahan. Tahap ini sering melibatkan proses *psychological disconfirmation*, yakni memberikan informasi yang menunjukkan kesenjangan antara perilaku yang ada dengan perilaku yang diharapkan. Tujuannya adalah untuk memotivasi individu, baik secara personal maupun kolektif, agar mereka terlibat secara aktif dalam proses perubahan.

Tahap kedua, **Moving**, adalah tahap di mana pergeseran perilaku mulai terjadi. Pada tahap ini, intervensi dilakukan untuk membangun perilaku, nilai, dan sikap baru. Proses ini melibatkan perubahan pada berbagai aspek, seperti struktur organisasi, proses kerja, maupun norma-norma yang ada, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung perilaku yang diinginkan. Dalam konteks Generasi Z, tahap ini dapat mencakup pelatihan, diskusi kelompok, atau program edukasi yang dirancang untuk membentuk pola pikir dan perilaku baru yang sesuai dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi.

Tahap ketiga, **Refreezing**, bertujuan untuk menstabilkan perubahan yang telah terjadi dengan menciptakan kondisi ekuilibrium baru. Stabilitas ini dicapai melalui mekanisme pendukung yang menguatkan perilaku baru, seperti pembentukan budaya organisasi yang konsisten, penerapan norma dan kebijakan yang mendukung, serta penyesuaian struktur organisasi yang relevan. Tahap ini memastikan bahwa perubahan yang telah dicapai dapat

bertahan dalam jangka panjang, sehingga nilai-nilai hukum dan demokrasi menjadi bagian yang terintegrasi dalam kehidupan Generasi Z.

Dengan pendekatan ini, proses perubahan tidak hanya menjadi reaktif tetapi juga terencana, sehingga menghasilkan dampak yang lebih berkelanjutan dalam membentuk perilaku yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pemetaan Awal Pengabdian

Pemetaan awal dilakukan pada hari Senin, Tanggal 8 Mei 2023. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan rencana kegiatan pengabdian selama Tahun 2023. Pemetaan awal ini dilaksanakan melalui rapat persiapan dan rapat koordinasi dari tim pengabdian dengan beberapa mahasiswa/i IAIN Bone yang menjadi relawan. Berdasarkan hasil diskusi terkait rencana kegiatan dengan beberapa mahasiswa IAIN Bone, maka disepakati berbagai bentuk intervensi yang akan dilaksanakan pada kegiatan pendampingan ini.



**Gambar 1.** Rapat Persiapan dan Rapat Koordinasi

Salah satu metode yang disepakati untuk diterapkan dalam

menginternalisasi nilai-nilai hukum dan demokrasi pada Gen-Z (generasi yang berumur 17 sampai 25 tahun), yaitu metode partisipatif, dengan cara melibatkan mereka secara langsung melalui proses penyadaran tentang hukum dan demokrasi yang dirangkai dengan kegiatan informal di luar kelas sesuai dengan minat Gen-Z dan juga penyuluhan hukum yang dilakukan di ruang formal. Kedua metode kegiatan tersebut diharapkan Gen-Z baik formal maupun informal mampu merencanakan, mengkonstruksikan dan mengambil langkah aksi dan mengevaluasi hasil kinerja mereka.

Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini adalah penentuan agenda kegiatan berupa (1) Rencana pelaksanaan kegiatan dilapangan melalui kegiatan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan yaitu Camat, Kepala Sekolah, Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan local champion dari generasi Z di beberapa kecamatan di Kabupaten Bone, (2) Langkah selanjutnya adalah membangun dialog face to face melalui komunikasi yang efektif untuk mengetahui masalah-masalah yang muncul terkait dengan isu-isu hukum dan demokrasi di beberapa kecamatan, (3) Penentuan agenda perubahan sosial melalui diskusi untuk membuat rencana aksi partisipatif pemecahan masalah, (4) pemetaan partisipatif untuk mengidentifikasi dan menentukan rumusan permasalahan yang dialami oleh generasi Z terkait isu-isu hukum dan demokrasi serta untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan pemahaman mereka tentang nilai-nilai hukum dan demokrasi, (5) melaksanakan aksi gerakan untuk menginternalisasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi melalui berbagai kegiatan yang dikemas sesuai dengan kegiatan yang digemari oleh generasi Z,



(6) melaksanakan pengorganisasian pada Gen-Z.

Selanjutnya untuk menindaklanjuti kegiatan pemetaan awal ini maka tim pengabdian kembali melakukan koordinasi pada hari Rabu – Kamis, tanggal 09-10 Agustus 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk menjelaskan tujuan kegiatan pengabdian dan metode yang akan diterapkan untuk menginternalisasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi. Melalui kegiatan ini diharapkan memperoleh hasil sehingga semua pihak terkait antusias untuk kegiatan pengabdian.



Gambar 2. Koordinasi dengan Relawan

## 2. Membangun Hubungan Komunikatif

Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada tanggal 25 dan 26 Agustus 2023 di lokasi yang dipilih oleh para relawan. Setelah itu, langsung diadakan pertemuan dengan perwakilan Gen-Z dan perwakilan guru serta berdiskusi untuk memulai mengidentifikasi masalah terkait isu-isu tentang hukum dan demokrasi serta metode untuk menginternalisasi nilai-nilai hukum dan demokrasi..

Kegiatan dilakukan agar para guru dan relawan memiliki kesamaan visi dengan tim pengabdian agar orang tua

siswa berperan aktif dalam merespon perkembangan atau realitas hukum dan demokrasi dilingkungan mereka. Hasil yang dicapai adalah diperolehnya informasi kunci dari permasalahan yang dihadapi oleh Gen-Z dalam menyerap berbagai informasi mengenai kurangnya pemahaman dan pentingnya hukum untuk dilaksanakan.

## 3. Penentuan Agenda Perubahan Sosial

Penentuan agenda perubahan sosial dilaksanakan pada Tanggal 11 Agustus 2023, melalui kegiatan berdiskusi untuk merancang agenda aksi untuk memecahkan masalah secara partisipatif. Kegiatan ini melibatkan pihak relawan, sekolah, para tokoh masyarakat, tokoh agama, serta tokoh pemuda dan local champion dari Gen-Z..

Melalui kegiatan ini dihasilkan berbagai kesepakatan tentang jenis kegiatan yang akan dilaksanakan yang dapat menarik minat dari Gen-Z dalam mengikuti kegiatan ini. Diantara kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu kegiatan penyuluhan hukum dengan rangkaian kegiatan meliputi:

- a. Kegiatan informal (diluar kelas)
- b. Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema penginternalisaian nilai-nilai hukum dan demokrasi bagi generasi Z.
- c. Kegiatan menggambar dengan tema “Internalisasi Nilai-Nilai Hukum dan Demokrasi Bagi Generasi Z di Kabupaten Bone. Pada kesempatan ini pula disepakati jadwal pelaksanaan rencana aksi kegiatan.

## 4. Pemetaan Partisipatif

Kegiatan pemetaan partisipatif dilaksanakan pada Tanggal 18 – 19 Agustus 2023. Kegiatan ini melibatkan perwakilan dari beberapa siswa dan relawan sebagai Gen-Z Untuk mengidentifikasi dan menentukan rumusan permasalahan yang dialami oleh generasi Z terkait isu-isu hukum dan demokrasi serta semangat kebangsaan, bhinneka tunggal ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. serta mengukur pengetahuan dan pemahaman generasi Z tentang sistem hukum di Indonesia dan Pilihan Politik. Melalui pemetaan ini, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang dihadapi Generasi Z, antara lain: 1. Rendahnya pemahaman dan kesadaran generasi Z terkait nilai-nilai hukum dan demokrasi; 2. Rendahnya keterampilan para Gen-Z dalam mempraktekkan dan mengomunikasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi; 3. Lemahnya kelembagaan Gen-Z dalam membumikan nilai-nilai hukum dan demokrasi, khususnya Pancasila sebagai falsafah hidup bernegara..

Berbagai permasalahan diatas tercermin pada fenomena sebagai berikut: 1. Timbulnya keresahan ditengah masyarakat di beberapa tempat di Kabupaten Bone yang pragmatis terhadap pilihan money politik; 2. Adanya paham tertentu yang selalu menolak pilihan yang bukan bagian dari mereka (keluarga) dan melarang yang lainnya untuk menghadiri kegiatan dari calon (kepala desa atau anggota legislative) tertentu; 3. Adanya pihak tertentu yang selalu mempertentangkan antara hukum dan demokrasi; 4. Adanya pihak tertentu yang selalu menyebarkan isu untuk menolak calon pemimpin yang berbeda agama dan tidak segan menyerukan untuk tidak memilih partai yang berafiliasi dengan PKI atau Partai yang di Dominasi

Koruptor; 5. Adanya pembiaran terhadap tindakan kecurangan; 6. Adanya isu menolak sistem hukum dan demokrasi di Indonesia; 8. Adanya pemuda yang terlibat peredaran dan penggunaan Narkotika; 9. Adanya pihak yang melakukan perundungan (*bullying*) terhadap sesama dikarenakan pilihan calon (kepala desa atau anggota legislative) yang berbeda. 10. Yang paling penting adalah kurangnya pemahaman terhadap 4 (empat) pilar kebangsaan.

#### 5. Merumuskan Masalah Kesadaran Hukum

Pada tanggal 22 Agustus 2023 dilaksanakan kegiatan perumusan masalah tentang kesadaran hukum. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kebutuhan dan inti permasalahan yang dialami oleh Gen-Z. Selanjutnya dilakukan identifikasi model alternatif dalam memecahkan permasalahan hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hasil yang dicapai dalam perumusan ini adalah teridentifikasi permasalahan dan solusi pemecahan masalahnya.

Adapun rumusan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan dan inti permasalahan yaitu (1) para Gen-Z masih memiliki kejiwaan yang rentan dan sangat mudah untuk dipengaruhi oleh komunitas atau lingkungannya, oleh karena itu dibutuhkan kegiatan pendampingan untuk menanamkan kesadaran hukum dan berdemokrasi melalui cara yang menarik bagi mereka, (2). Para Gen-Z sangat mudah mengakses informasi tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme (pelanggaran hukum) di beberapa media tanpa mengetahui regulasi yang mengaturnya, sehingga dibutuhkan ruang diskusi dengan para akademisi untuk meluruskan atau menyampaikan informasi yang objektive, (3) para

generasi Z memiliki pemahaman dan kesadaran yang rendah dalam merealisasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi karena memang tidak atau belum adanya pendampingan dari pihak-pihak terkait, oleh karena itu dibutuhkan pelatihan untuk mensosialisasikan nilai-nilai hukum dan demokrasi melalui dialog dan penguatan kelembagaan sebagai komunitas atau duta muda bangsa.

#### 6. Melakukan Aksi Gerakan

Kegiatan ini dilakukan dengan kegiatan *penyuluhan hukum dan menumbuhkan kesadaran membangun komunitas sehat berdemokrasi*. Kegiatan ini dilakukan dalam beberapa Tahapan, yaitu pada Tanggal 15 - 16 September 2023 dengan agenda menghadiri penyuluhan hukum bagi relawan, kemudian pada tanggal 18 - 19 September 2023 dengan agenda menghadiri penyuluhan hukum bagi siswa dari SMA Negeri 02 Bone dengan melibatkan beberapa relawan, dan pada tanggal 20 – 21 September 2023 dengan agenda menghadiri penyuluhan hukum di Desa Sumaling Kecamatan Mare. Adapun rangkaian kegiatan ini adalah:

##### a. Kegiatan penyuluhan hukum

Gen-Z dalam Kegiatan ini disajikan pengetahuan agar memahami pentingnya kesadaran hukum, kesadaran akan persamaan dan perbedaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, oleh karena itu diperlukan kegiatan sosialisasi tentang nilai-nilai hukum dan demokrasi. Gen-Z yang mengikuti kegiatan ini sebanyak 95 (sembilan puluh lima) peserta.



Gambar 3. Kegiatan Penyuluhan Hukum Bersama Relawan

Kegiatan penginternalisasian nilai-nilai hukum dan demokrasi pada Gen-Z di Kabupaten Bone melalui kegiatan *penyuluhan hukum* merupakan sebuah langkah yang sangat tepat karena kegiatan ini memiliki waktu yang sangat banyak dengan suasana yang lebih santai karena dilaksanakan secara formal dan informal, sehingga peserta sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini.

Penginternalisasian nilai-nilai hukum dan demokrasi diawali dengan pertanyaan-pertanyaan diluar sangkaan peserta, bagi mereka yang mampu menjawabnya akan mendapatkan bingkisan (hadiah), kemudian

dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang pengenalan tentang apa dan bagaimana hukum dan demokrasi di Indonesia serta pentingnya hukum dinegara demokrasi.

Dilanjutkan dengan pembagian kelompok, dengan membagun kreativitas mereka untuk membentuk komunitas atau relawan yang nantinya dipromosikan dilingkungkannya. Beberapa komunitas/relawan tersebut terdiri dari:

#### 1. Komunitas Muda, Aktif, Kreatif, dan Peduli

Secara kualitatif, Gen-z lebih kreatif, inovatif, memiliki *pure idealism* (idealisme yang murni) dan kekuatan besar dalam perubahan masyarakat (Perliando et al., 2018), dan secara kuantitatif, Gen-z terlihat menunjukkan kreatifitasnya untuk melakukan pergerakan ketika kondisi atau lingkungan di sekitarnya mengalami masalah yang problematis, atau terdapat banyak masalah yang di hadapi yang tidak kunjung terselesaikan.

Ketika tidak ada permasalahan yang berarti dan lingkungan tampak aman dan tenteram, anggota Gen-Z cenderung pendiam dan pasif, kurang tertarik pada apa pun, dan berpegang pada apa yang mereka anggap nyaman sehingga membuat mereka lamban dalam beraktivitas. Pada kenyataannya, Gen-Z harus lebih proaktif dalam mewujudkan perbaikan yang lebih besar, serta lebih produktif dan kreatif dalam menghasilkan ide-ide untuk negara yang lebih baik, terlepas dari keadaannya—apakah terdapat banyak permasalahan atau tidak.

Generasi muda Indonesia saat ini sudah terdegradasi secara moral, termakan kesenangan, dan melalaikan kewajibannya sebagai Gen-Z. Pada tataran moral, sosial, dan akademis, Gen-Z tidak lagi menjadi teladan positif bagi masyarakat sebagai individu

terpelajar; Sebaliknya, mereka lebih fokus pada hedonisme atau bersenang-senang, dan hanya sedikit dari mereka yang sadar akan permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat saat ini dalam mata pelajaran akademik. Selain itu, banyak mahasiswa yang tidak menyadari potensi akademiknya dan seberapa besar dampaknya terhadap perubahan yang memajukan negara.

#### 2. Komunitas Muda Berintegritas

Dalam kelompok komunitas ini, para anggota Generasi Z merangkum hasil perbincangan mereka, mengatakan bahwa mereka memiliki energi muda yang dapat digunakan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan bercita-cita menjadi seperti pahlawan bangsa. Untuk menjamin tidak terjadi perpecahan atau konflik di tengah masyarakat Indonesia, maka harus cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi cita-cita nasionalisme dan persaudaraan seluruh ras, agama, dan suku. Impian generasi emas masa depan negeri terletak pada kecintaan generasi muda terhadap tanah air dan negaranya (Sabit Irfani et al, 2021). Kami berharap kontribusi pemuda dapat menjadi atribut positif bagi Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Generasi muda Indonesia perlu mengidentifikasi cita-cita luhur negara ini jika ingin mencapai kondisi yang menguntungkan. Generasi Z yang terdidik dan terlatih akan menentukan masa depan kebangsaan Indonesia, apalagi mereka merupakan generasi yang banyak belajar mengenai topik-topik pembangunan nasional di perguruan tinggi, baik secara teoritis maupun praktis. Gen-Z memiliki kekuatan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap suatu negara dan meletakkan dasar bagi

generasi sebelumnya untuk membangun bangsa dengan pemikiran yang luas, pemahaman yang mendalam, dan landasan yang didasarkan pada norma dan nilai-nilai sosial. Pada saat yang sama, dokumen-dokumen sejarah menjadi pengingat atas kontribusi besar para generasi muda yang kemudian dikenal sebagai founding fathers, yang menjadi landasan dan pendorong tercapainya kemerdekaan Indonesia.

### 3. Komunitas Muda Independen

Generasi z dalam kelompok komunitas ini mendeskripsikan sikap bahwa mereka cenderung kritis dan idealis tentunya akan memicu reaksi dari pemerintah dan mereka seringkali berhadapan dengan barisan pendukung penguasa. Namun, ini tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak independen dan objektive melihat realitas (Fimmastuti et al., 2018). Justru pembungkaman dan sebagainya harus menjadi pemantik dalam menyuarakan aspirasi. Gen-z harus belajar dari sejarah perjalanan bangsa Indonesia yang setiap nadinya diisi oleh darah dan perjuangan pemuda. Kelompok pemuda pernah menjadi garda terdepan terhadap perlawanan dan garda terdepan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Tidak sedikit dari para pemuda masa perjuangan kemerdekaan dan reformasi yang dikejar dan diintimidasi karena menyuarakan kebenaran. Namun, pemuda memilih jalan yang tepat sehingga saat ini bisa dinikmati warisan perjuangan itu.

### 4. Komunitas Muda Tolak Money Politik

Generasi z dalam kelompok komunitas ini menarasikan hasil diskusi mereka bahwa Tujuan politik uang adalah untuk mempengaruhi pihak lain dengan menawarkan keuntungan

finansial kepada mereka. Salah satu cara untuk memahami politik uang dalam politik adalah seperti jual beli suara. Salah satu hal yang dapat memicu terjadinya korupsi politik adalah politik uang. Konsep politik uang sudah tertanam kuat di masyarakat. (Puannandini et al., 2023). Karena kebiasaan yang sudah mendarah daging di masyarakat, individu percaya bahwa mereka tidak akan bisa memilih jika tidak ada pendanaan politik. Tentu saja hal ini cukup berisiko dan mengkhawatirkan. Karena keputusan diambil terutama berdasarkan pragmatisme politik atau jumlah uang yang diberikan politisi kepada pemilih. Sangat berat tantangan Gen-z terkait money politik ini, pemuda harus mampu membendung gerakan money politik di masyarakat. Gen-z harus mengkampanyekan bahwa money politik adalah pelanggaran hukum dan juga melanggar norma agama. Pemuda harus bisa memantau, mencegah dan melaporkan terjadinya politik uang. Gen-z diharapkan tidak mudah tergiur. Tentu, siapa yang tidak mau diberi uang dengan syarat hanya mencoblos, akan tetapi pemuda harus mampu menahan agar tidak mudah tergiur dengan suap. Sebab dapat dibayangkan bahwa dengan uang yang tidak seberapa nilainya akan berdampak dan menentukan lima tahun kedepan. Jika pemuda memilih hanya karna uang dan ternyata salah memilih dalam memilih pemimpin, maka gen-z sendiri yang akan merasakan dampaknya.

### 5. Komunitas Muda Sadar Hukum

Kesadaran hukum diartikan sebagai pengetahuan individu atau kelompok terhadap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan berlaku untuk semua warga negara (Nora, 2023). Oleh karena itu, Generasi

z dalam kelompok komunitas ini menarasikan hasil diskusi mereka bahwa Pengetahuan tentang kesadaran hukum sangat penting bagi manusia dan masyarakat. Hal ini bertujuan agar interaksi antar individu dapat terwujud dengan mengedepankan ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan. Akan sangat sulit untuk mencapai tujuan ini tanpa memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi. Hal ini juga berlaku di kalangan pelajar; Misalnya saja karena pelajar Gen-Z yang abai terhadap hukum, sering terjadi tawuran atau tawuran di antara mereka. Kehidupan masyarakat akan menjadi tidak menentu dan gelisah karena kurangnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, Gen-Z perlu mempunyai wawasan tentang kesadaran hukum.

#### 6. Komunitas Muda Berdemokrasi

Kekuatan pemuda merupakan sebuah konsep yang menyatakan bahwa suara anak muda atau remaja mempunyai potensi untuk mengubah masyarakat (Sabit Irfani et al, 2021). Generasi z dalam kelompok komunitas ini mendeskripsikan hasil diskusi mereka bahwa Kekuatan pemuda merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat di mana gen-z diberdayakan untuk memainkan peran positif dalam kehidupan mereka sendiri dan kehidupan komunitas mereka. Kekuatan pemuda adalah ketika gen-z dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka. Namun, Sayangnya, Demokrasi di Indonesia telah dinodai oleh oknum-oknum yang tidak bermoral, sehingga menyebabkan sebagian besar Gen-Z kehilangan minat terhadap pentingnya kontribusi demokrasi dalam kerangka politik. Sebut saja asal muasal hoax adalah Gen-Z di ranah media sosial

yang hakikatnya merupakan dunia kedua. Generasi muda di negeri ini sangat dirugikan dengan adanya fenomena palsu ini dalam hal keyakinan politik dan demokrasinya. Alih-alih mengajarkan generasi Z tentang nilai demokrasi dan politik, oknum tidak bertanggungjawab justru mengajarkan mereka bahwa demokrasi tidaklah tepat.

#### 7. Komunitas Muda Teladan

Bung Karno pernah mengatakan bahwa hanya dengan satu orang pemuda maka ia dapat mengubah dunia (Rahayu, 2019). Generasi z dalam kelompok komunitas ini mendeskripsikan sikap mereka bahwa pernyataan Bung Karno tersebut dapat ditafsirkan bahwa sejak dahulu atau sejak zaman kemerdekaan, Gen-z memang dipandang sebagai komunitas yang sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia untuk memajukan negara ini. Pernyataan dari Bung Karno itu memiliki makna bahwa gen-z Indonesia memiliki kekuatan yang begitu besar dalam mengubah keadaan semakin baik dan gen-z juga memiliki peran yang begitu penting dalam mensejahterakan negara di berbagai bidang.

#### 8. Komunitas Muda Tolak Janji Palsu

Mengamati kenyataan terhadap peranan pemuda dalam setiap proses pemilihan umum, Hal ini mungkin menunjukkan bahwa generasi muda di negara ini masih menghargai demokrasi, yang memiliki nuansa politik yang kompleks (Ritaudin, 2016), Generasi z dalam kelompok komunitas ini mendeskripsikan sikap mereka bahwa meski selalu dijanji setinggi langit dengan dibukanya lapangan pekerjaan dan dukungan pemerintah yang akan mempermudah perizinan usaha. Gen-z harusnya mampu menilai

dengan se-objektive mungkin menggunakan indikator realitas kondisi saat ini. Sehingga mampu menentukan calon yang akan dipilihnya dengan melihat kinerja (rekam jejak) dan pengalaman calon tersebut, begitupun janji-janji yang diutarakan calon apakah realistis atau hanya janji tanpa dasar.

#### 9. Komunitas Muda Collaborative

Generasi z dalam kelompok komunitas ini mendeskripsikan sikap mereka bahwa gen-z dituntut untuk bersikap adaptif dan harus bersinergi dalam keadaan normal termasuk dalam keadaan yang sulit, serta

berkolaborasi secara efektif dengan orang lain, menyesuaikan diri dengan beragam tugas dan tanggung jawab, menghormati sudut pandang orang lain, dan menunjukkan empati dalam situasi yang sulit dan menantang. Kolaborasi antar Generasi Z akan menghasilkan lebih banyak kegunaan yang dapat dimanfaatkan sehingga menciptakan keunggulan kompetitif (Ritaudin, 2016). Bukan saatnya lagi pemuda saling mengalahkan atau menaklukkan, namun saatnya gen-z bekerja bersama, kolaborasi dan sinergi untuk meraih cita-cita bersama.

#### 10. Komunitas Muda Bersuara

Gen-z dalam kelompok komunitas ini menarasikan bahwa Saat ini, Gen-Z 'memilih' menjadi kelompok mayoritas yang pendiam. Dengan kata lain, mereka lebih memilih mengabaikan berbagai kondisi yang dihadapi masyarakat Indonesia. Namun, generasi muda harus bersuara ketika ada pihak yang merusak persatuan bangsa, ketika anggota kelompok minoritas menghadapi diskriminasi, ketika terjadi demonstrasi menentang pembangunan tempat ibadah, ketika ada pihak yang

menggelapkan dana publik, dan dalam berbagai hal atau situasi lain.

#### 11. Komunitas Muda dalam Bingkai Konstitusi

Generasi z dalam kelompok komunitas ini mendeskripsikan sikap mereka bahwa Gen-Z dengan pedoman Bhinneka Tunggal Ika diharapkan dapat mempertebal integritas dan solidaritas bangsa. Sebagai generasi muda, kita mempunyai beban berat untuk menjaga keutuhan dan persatuan negara. Mengingat Generasi Z adalah generasi penerus, maka sangat penting bagi mereka untuk berperilaku yang mengedepankan keharmonisan. Agar negara sukses di masa depan, Gen-Z harus mampu memainkan peran konstruktif sebagai pemilik tanggung jawab moral. Sekarang bukan lagi waktunya untuk berperilaku kendur dan melakukan perbuatan tercela, apalagi berkelahi. Sangat penting bagi generasi muda untuk memanfaatkan kesempatan untuk membangun diri mereka sendiri. Dalam kerangka persatuan dan kesatuan nusantara dan negara Indonesia, pemuda menjadi representasi masa depan Indonesia yang adil dan sejahtera. (Salsabila, 2023). Selain itu, Gen-Z diperkirakan akan terus berkembang menjadi manusia dengan tingkat solidaritas sosial, kematangan intelektual, kreativitas, rasa percaya diri, dan inovasi yang tinggi, serta rasa tanggung jawab yang kuat terhadap komunitas, suku-bangsa, dan negaranya.

#### 12. Komunitas Muda Pencari Solusi

Pada saat tertentu, Generasi Z harus mampu memahami permasalahan yang dihadapi masyarakat, menciptakan sudut pandang baru, menghubungkan pengetahuan yang berbeda-beda, dan mengidentifikasi tindakan terbaik untuk

memulai “kehidupan baru” (Andayani et al., 2021). Generasi z dalam kelompok komunitas ini mendeskripsikan sikap mereka bahwa Memilah data yang ada merupakan sebuah kebutuhan bagi Gen-Z, khususnya di era digital ini. Selanjutnya memahami dan memutuskan, mengevaluasi dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Gen-z diyakini mampu menawarkan gagasan dan solusi baru karena mereka memiliki perspektif yang baru pula. Untuk itu, gen-z perlu dilibatkan dalam merumuskan solusi bersama pemangku kepentingan.

Gen-Z Sebagai generasi penerus bangsa yang akan menjadi cikal bakal kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang, harus mampu mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dengan memiliki modal utama yang menjadikan mereka mampu berkarya. Gen-Z merupakan agen perubahan. Gen-Z mampu menjadi agen kontrol sosial dengan artian bahwa Gen-Z memiliki kekuatan etika dan moral dalam berjuang, karena pada hakikatnya Gen-Z hanya berdasarkan pada gerakan moral yang menjadi idealismenya.

Gen-Z merupakan potensi negara sebagai armada kemajuan bangsa. Peran aktif Gen-Z sangatlah penting dalam mengisi pembangunan dan menjaga kemandirian nasional. Di era modern saat ini, peran Gen-Z sangat berpengaruh terhadap bangsa. Baik dalam lingkup ilmu pengetahuan maupun etika, Gen-Z akan mempertahankan harkat dan martabat suatu bangsa, karena Gen-Z merupakan individu cerdas (intelektual) yang mampu menyelenggarakan kegiatan pendidikan pada jenjang tertinggi.

Jika etika Gen-Z kurang baik maka institusi nasional menjadi jaminannya, karena Gen-Z merupakan cerminan generasi penerus. Paradigma

Gen-Z yang mengarah ke arah positif akan memudahkan dalam menganalisis dan mengungkap solusi permasalahan nasional di masa depan, serta tidak menutup kemungkinan akan muncul temuan-temuan baru yang akan mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional. Oleh karena itu, Gen-Z harus mampu membawa NKRI menuju perubahan yang lebih baik.

#### b. Kegiatan

Deskriptif/Evaluatif dengan Tema Hukum dan Demokrasi.

Setelah melakukan rangkaian internalisasi nilai-nilai hukum dan demokrasi, tim pengabdian kemudian melakukan evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan atau penerimaan dan pemahaman Gen-Z yang telah paripurna mengikuti beberapa kegiatan dalam penyuluhan hukum dan demokrasi, dengan harapan Gen-Z mampu memahami dan menyadari betapa pentingnya sikap Kreatif, Peduli, independen, tolak money politik, demokrasi, sadar hukum, kolaborasi, konstitusi, hingga mencari solusi, tim pengabdian melakukan kegiatan deskriptif dengan menggambar sebagai indikator pemahaman mereka tentang hukum dan demokrasi tersebut.



**Gambar 4.** Kegiatan Menggambar dengan Tema Hukum dan Demokrasi

Tim pengabdian juga mewawancarai peserta penyuluhan



hukum yang konsisten mengikuti kegiatan sampai akhir guna mengetahui sikap mereka dengan pernyataan secara langsung terkait tema tentang empat pilar kebangsaan dan sila-sila Pancasila sebagai falsafah atau ideologi negara Republik Indonesia. Konstitusi mengatur sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara yang Pancasila didalamnya (preamble). Konstitusi mengatur persamaan hak dan kewajiban warga negara (termasuk Gen-Z), berkelompok, berorganisasi, dan menyatakan pendapat didepan umum. Oleh karena itu, dipastikan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum dan konstitusi menjabarkannya dalam beberapa Pasal. Gen-Z harus berperilaku yang baik dan adil terhadap semua orang dan/ golongan dengan tidak membedakan latar belakang pendidikan dan strata sosialnya, konsensus bahwa regulasi dikonstruksikan oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat.

Gen-Z sebagai warga negara Indonesia wajib taat untuk membayar iuran pajak dan menyatakan sikap untuk menolak money politik sebab itu melanggar hukum dan ajaran agama, menyatakan “No Narkotika” dan obat-obatan terlarang, kemudian berpartisipasi aktif dalam berbagai organisasi legal termasuk partai politik di Indonesia, ketidaksetujuan terhadap berdirinya sistem khilafah/negara Islam, tidak memaksakan agama mereka kepada orang lain, negara menjamin hak kelompok minoritas, tidak keberatan dengan pemimpin yang berbeda pandangan secara konseptual dan berbeda kepercayaan/agama, menolak segala bentuk tindakan bullying (kekerasan), penolakan segala bentuk ujaran kebencian yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan demokrasi Pancasila, ikut serta mengecam

tindakan menggulingkan pemerintahan yang sah (separatism) dan mengecam perbuatan yang menimbulkan teror yang dapat merusak disintegrasi bangsa dan menelan korban (terorism), bertanggung jawab dan berkomitmen untuk menghindari pernyataan dan perilaku yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, menolak sikap diskriminatif dan aktif ikut bekerjasama (kolaborasi), mencintai kedamaian, mewujudkan pemilu damai.

Berbagai perubahan sikap dan perilaku dari generasi Z setelah mengikuti kegiatan penginternalisasian dapat ditunjukkan melalui cara bersikap dan berperilaku yang responsif, berperilaku menghargai perbedaan dan pilihan politik, keinginan besar untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan dan akan menggunakan hak pilihnya atau tidak golput.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil uraian diatas, maka pengabdian ini dapat disimpulkan bahwa; *pertama*, generasi Z sebagai bagian dari masyarakat yang sedang tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang cerdas merasakan pentingnya mengetahui hukum, memahami konstitusi, dan realitas peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi pedoman dalam berperilaku di negara Republik Indonesia; *kedua*, generasi Z mengalami perubahan yaitu taat hukum dan menghormati hak-hak asasi orang lain sebagai manusia dan warga negara yang kedudukannya sama di hadapan hukum, serta berani dalam pernyataan dan perbuatan untuk mengekspresikan kebenaran hukum (paling tidak dimulai dari lingkungan sekitarnya) dan juga bijaksana dalam menggunakan media sosial; *ketiga*, sikap generasi z untuk menerima perbedaan-perbedaan

pendapat dan menghargai usulan serta pilihan yang datang dari orang lain.

Tim pengabdian merasakan keterbatasan SDM, waktu, tempat, materiil, sehingga pengabdian yang sama yang berkelanjutan sebaiknya dilakukan baik dari unsur pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat/NGO, hal ini sangat penting untuk penguatan nilai-nilai hukum dan demokrasi bagi generasi-generasi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, A. dkk. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat*. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Andayani, E., Hariani, L. S., & Jauhari, M. (2021). Pembentukan kemandirian melalui pembelajaran kewirausahaan sosial untuk meningkatkan kesadaran sosial dan kesadaran ekonomi. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi*, 6(1), 22–34. <https://doi.org/10.21067/jrpe.v6i1.5143>
- Asshiddiqie, J. (2000). *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, *Kapita Selekta Teori Hukum*. FH UI.
- Asshiddiqie, J. (2008). *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Badri, M. (2022). *Pribumi Digital Moderat: Profil Kecakapan Komunikasi Digital Generasi Z*. 5, 291–303. <https://doi.org/https://doi.org/10.38194/jurkom.v5i2.653>
- Djamaluudin, N. (2021). Membentuk Karakter Kepemimpinan Remaja di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Pustaka Dianmas*, 1(1), 1. <https://journal.moestopo.ac.id/index.php/dianmas>
- Fimmastuti, D. R., Pramusinto, A., & Soerjo, D. (2018). Persepsi Dan Tindakan Politik Pemuda Terhadap Gerakan Jogja Independent (JOINT) Dalam Pelaksanaan Pilwalkot Kota Yogyakarta Tahun 2017 Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Pemuda (Studi Pada Relawan Jogja Independent (JOINT) di Kota Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 24(1), 94. <https://doi.org/10.22146/jkn.32373>
- I Kadek Agus Aditya Putra, I Putu Rai Purna Wibawa, I Made Ode Subawa, Ni Komang Sutrisni, S.H., M. . (2022). Peran Generasi Z Dalam Mewujudkan SDGs Di era Society 5.0 :Peran Generasi Z Sebagai Agent Of Change Dalam Mencapai Era Society 5.0. *Prosiding Webinar Nasional Pekan Ilmiah Pelajar (PILAR)*, 426–433. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/pilar/article/view/4458/3449>
- Karim, A. M., Wibawa, A., & Arisanto, P. T. (2020). Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat dan Pola Politik Partisipasi Gen-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019). *Paradigma Polistaat*, 3(2), 116–131. <https://doi.org/10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3093>
- Kristyowati, Y. (2021). Generasi “Z”

- Dan Strategi Melayaninya. *Ambassador: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 2(1), 2. [stt-indonesia.ac.id > journal > index](http://stt-indonesia.ac.id/journal/index)
- Mahmudah, D. (2018). Upaya Pemberdayaan TIK dan Perlindungan Generasi Z di Era Digital. *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, 1(1), 45–58.
- Miriam, B. (1982). *Masalah Kenegaraan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nora, E. (2023). Upaya Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Penelitian ilmu Hukum*, 3(2), 62–70.
- Norman K, D. dan Y. S. L. (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Perliando, P. Y., Linggi, R. K., & Hatuwe, M. (2018). Pemberdayaan Generasi Muda dalam Melestarikan Kesenian Dayak di Kelurahan Budaya Pampang Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 425–438.
- Puannandini, D. A., Urpiah, S., Nusantara, U. I., & Nusantara, U. I. (2023). *Strategi pencegahan dan penanganan politik uang dalam penyelenggaraan pemilu serentak di indonesia*. 5(4), 4637–4648.
- Rahadi, dkk. (2004). *Belajar Bersama Masyarakat*. Susdec LPTP.
- Rahayu, M. S. (2019). Strategi Membangun Karakter Generasi Muda yang Beretika Pancasila dalam Kebhinekaan dalam Perspektif Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Strategy to Build Young Generation Characters of Ethics Pancasila In The Humanity In The Perspective of Integr. *Jurnal Pendidikan*, 28(3), 289–304. <https://doi.org/https://doi.org/10.32585/jp.v28i3.490>
- Ritaudin, M. S. (2016). Fenomena Teman Ahok Menghangatkan Politik Partai. ... : *Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPi/article/view/835>
- Sabit Irfani, Dwi Riyanti, Riki Santoso Muharam, S. (2021). *The Grand Design of Golede Generation 2045: Challenges and Prospects of Civics Subject Matter for the Advancement of Indonesia*. 14, 123–134. <https://doi.org/https://doi.org/10.24832/jpkp.v14i2.532>
- Salsabila, N. N. (2023). *Mengurai Sejarah Perjuangan Pahlawan Bangsa Indonesia Sebagai Penguatan Nasionalisme Generasi Muda Pasca Pandemi*. 2(1), 64–76. <https://doi.org/10.33830/antroposen.v2i1.5470>
- Selatan, P. P. S. (2022). *Kabupaten Bone*. Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP). <https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-profil-kabkota?id=3>.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2), 131–137. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>
- Sugiarto, A. (2019). Fungsi Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Sesuai Dengan Prinsip-Prinsip Demokrasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6896, 150–172.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.53027/jp.v3i2.221>
- Sutarno, R. A., & Purwanto, S. (2022). Perilaku Konsumtif Generasi Z terhadap Keputusan Pembelian Produk Silverqueen di Kota Sidoarjo. *J-MAS (Jurnal Manajemen dan Sains)*, 7(1), 309.  
<https://doi.org/10.33087/jmas.v7i1.400>
- Tarzi, M. (2019). Cebong Dan Kampret Dalam Pespektif Komunikasi Politik Indonesia. *Jurnal PERSPEKTIF Komunikasi*, 3(1), 1–7.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.24853/pk.3.1.1-7>
- Zaini, A. (2020). Negara Hukum, Demokrasi, Dan Ham. *Al Qisthas: Jurnal Hukum dan Politik*, 11(1), 13–48.  
<https://doi.org/10.37035/alqisthas.v11i1.3312>